

BAB IV

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI
PELAKU INDUSTRI RUMAH TANGGA DI WILAYAH
RANCAEKEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

A. Perlindungan Hukum Merek Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga Di Wilayah Rancaekek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Merek merupakan suatu tanda, nama atau simbol yang digunakan dalam kegiatan perdagangan suatu produk untuk membedakan barang atau produk sejenis yang diproduksi oleh produsen lain.

Merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda, sebagai reputasi produk yang dihasilkan serta merek juga dapat sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan produk dan mempertahankan reputasi dalam dunia perdagangan. Tolok ukur dari kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan atau industri rumah tangga yaitu reputasi suatu produk yang dihasilkan.

Pelaku industri rumah tangga dinilai sangat memerlukan perlindungan hukum untuk merek suatu produk yang dihasilkan. Pelaku industri rumah tangga perlu melakukan pendaftaran merek dengan tujuan untuk melindungi reputasi produk yang dimiliki dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan, mengklaim merek yang dimiliki tanpa sepengetahuan pemilik.

Pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemilik merek atau kuasanya secara elektronik maupun non elektronik ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam permohonan pendaftaran merek dicantumkan tanggal, bulan, tahun permohonan, serta identitas dan alamat pemohon atau kuasa.

Pelaku industri rumah tangga yang telah mendaftarkan merek produknya maka akan mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak khusus atau hak eksklusif. Hak eksklusif berfungsi untuk melarang pihak ketiga yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan lebih dahulu.

Keuntungan dari hak eksklusif yaitu berupa menciptakan hak unggul yang dalam hal ini hukum atau Undang-Undang memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek, hak eksklusif juga mewujudkan hak monopoli yang artinya sangat melarang pelaku usaha lain untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan tanpa sepengetahuan pemilik merek, dan keuntungan yang terakhir yaitu dengan mendaftarkan merek maka akan mendapatkan hak paling unggul yaitu pemegang merek menjadi lebih unggul dari merek pelaku usaha lain untuk dilindungi. Hak eksklusif juga dapat memberikan nilai ekonomis terhadap produk, apabila pengusaha atau pelaku industri rumah tangga baru yang hendak bergabung atau menjual suatu produk yang sama atau membuka cabang baru dengan merek yang telah didaftarkan maka pelaku usaha industri rumah tangga baru tersebut harus meminta izin kepada pemilik pertama merek yang akan digunakan dan harus mengadakan perjanjian untuk membayar *royalty* karena menggunakan

merek yang sudah ada. Apabila tidak membayar *royalty* maka pelaku industri rumah tangga baru tersebut telah melakukan pelanggaran perjanjian dan akan mendapat sanksi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek yang telah didaftarkan maka pemegang hak atau pemilik merek tersebut dapat melakukan pengajuan gugatan baik pidana maupun perdata.

Pelaku industri rumah tangga semestinya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan merek produk yang dihasilkan karena pendaftaran merek adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan agar produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum serta terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan karena perlindungan hukum merek menggunakan sistem *first to file*, berarti yang akan mendapatkan perlindungan adalah pelaku industri yang pertama mendaftarkan merek dan memiliki bukti kuat berupa sertifikat pendaftaran merek tersebut.

Pemerintah telah memiliki cara guna melindungi pelaku usaha industri rumah tangga yaitu dengan melalui perlindungan kekayaan intelektual yang berupa merek, dengan adanya pengakuan merek yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak serta merta dapat mengambil kekayaan intelektual milik pelaku industri rumah tangga karena kepemilikan merek yang telah terdaftar dan diakui serta dilindungi oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara terus menerus. Permohonan perpanjangan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek ataupun kuasanya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek yang telah terdaftar dengan dikenai biaya. Apabila perpanjangan diajukan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan maka akan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan akan disetujui apabila pemohon atau pemilik merek dapat melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang dan/atau jasa sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Apabila ketentuan yang diajukan tidak memenuhi maka permohonan dapat ditolak dan akan diberitahukan kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya secara tertulis.

Perpanjangan merek terdaftar yang berupa logo atau lambang suatu perusahaan tidak memerlukan prosedur tersebut, namun cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya waktu perlindungan merek yang telah terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek. Apabila terjadi sengketa, maka penetapan pendaftaran perpanjangan merek dapat diundur dan akan ditetapkan setelah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, setelah perpanjangan jangka waktu perlindungan disetujui maka akan dicatat dan

diumumkan dalam berita resmi merek serta akan diberitahukan kepada pemilik merek secara tertulis.

Industri rumah tangga yang memiliki suatu produk baik barang ataupun jasa yang menggunakan merek namun merek tersebut tidak didaftarkan, maka pelaku usaha industri rumah tangga tersebut dapat kehilangan perlindungan hukum atas merek suatu produknya, bahkan dapat menimbulkan permasalahan berupa saling meniru atau mengklaim merek terdahulu.

Permohonan pendaftaran merek memiliki batasan merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, selain itu merek yang memuat ketentuan tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat, merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang yang sejenis dan merek yang telah terdaftar milik pihak lain atau merek yang lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain maka dari beberapa hal tersebut merek yang hendak didaftarkan dapat ditolak permohonan pendaftarannya.

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI mengadakan kerjasama untuk memberikan perlindungan merek dagang produksi industri rumah tangga tentang Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya terdapat perlindungan merek dagang bagi Koperasi dan UMKM

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pertimbangan diadakan kerjasama tersebut yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki kontribusi yang nyata dalam perekonomian nasional, pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan dan pentingnya pemanfaatan sistem Hak Kekayaan Intelektual (khususnya hak merek) dikalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor industri baik makanan, minuman maupun barang-barang produksi olahan rumah, koordinasi dan kerjasama yang sinergi antara para pihak dan upaya peningkatan penyebarluasan, pemahaman dan pemanfaatan system Hak Kekayaan Intelektual belum optimal dalam perlindungan merek dagang produk makanan.

Tujuan dari kerjasama antara Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pemanfaatan sistem Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dagang dikalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mewujudkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berorientasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak merek, memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dalam persaingan global, meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan produktif antara para pihak dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan memberdayakan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Dengan adanya pengakuan merek yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) membuat industri besar ataupun para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak dapat

mengambil kekayaan intelektual milik pelaku usaha lain yang telah terdaftar dan dilindungi oleh pemerintah.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pelaku Industri Rumah Tangga Dalam Memperoleh Hak Merek

Kendala atau hambatan yang muncul dari pihak pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek dalam memperoleh merek yaitu:

- a) Kurangnya informasi tentang perlindungan hukum dan tata cara pendaftaran merek

Pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek kurang memahami tentang pentingnya perlindungan hukum dalam bidang merek dan tata cara pendaftaran merek. Pelaku industri rumah tangga masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk mencari informasi tentang pendaftaran merek secara lengkap dan belum sepenuhnya memahami tentang keadilan. Pelaku usaha menganggap bahwa dengan memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan PIRT (Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga) sudah cukup untuk menjadi penanggung jawab dalam memasarkan produknya. Sebetulnya pemerintah telah memberikan kebijakan pendaftaran merek saat ini dapat dilakukan melalui *online* dan dapat dilakukan secara pribadi, namun tidak seluruh pelaku industri rumah tangga mengetahui dan paham bagaimana cara pendaftaran secara *online*.

b) Keterbatasan dana

Dana merupakan kendala yang sering terjadi pada pelaku industri rumah tangga dalam mengurus pendaftaran merek. Pelaku industri rumah tangga lebih memilih untuk menggunakan dana yang ada sebagai modal untuk mengembangkan usahanya daripada untuk mendaftarkan mereknya.

c) Adanya kekhawatiran pendaftaran merek akan ditolak

Pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek memiliki rasa khawatir akan ditolak permohonan pendaftaran mereknya dengan alasan takut sudah digunakan oleh pelaku industri rumah tangga lain yang sudah mendaftarkan merek. Dengan adanya kekhawatiran tersebut maka dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang seperti saling meniru atau mengklaim merek terdahulu.

d) Adanya anggapan bahwa usaha masih belum maju atau masih kecil sehingga tidak perlu didaftarkan

Pelaku industri rumah tangga di wilayah Rancaekek yang masih belum mendaftarkan mereknya karena pelaku industri rumah tangga beranggapan bahwa usahanya masih tergolong usaha kecil dan masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku industri rumah tangga menjadi faktor utama para pelaku industri rumah tangga tidak memiliki rasa berkeinginan untuk mendaftarkan merek produknya agar mendapatkan perlindungan hukum karena masyarakat berpikiran bahwa tanpa mendaftarkan merek pemasaran produknya tetap dapat meluas.

e) Biaya administrasi pendaftaran merek yang mahal

Biaya administrasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual termasuk pendaftaran merek yang telah ditentukan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM, dianggap pelaku industri rumah tangga masih terlalu mahal dengan tarif pendaftaran umum yaitu pendaftaran melalui elektronik atau secara *online* sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan secara non elektronik atau manual sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan pendaftaran merek pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lebih rendah yaitu pendaftaran melalui elektronik atau secara *online* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pendaftaran secara non elektronik atau secara manual sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kelas.

Pemerintah telah memberikan kebijakan berupa keringanan biaya administrasi pendaftaran merek kepada pelaku industri rumah tangga melalui jalur UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), namun belum mampu mendorong para pelaku usaha industri rumah tangga untuk mendaftarkan merek produknya dan pelaku usaha industri rumah tangga lebih memilih menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya.

f) Tempat pendaftaran merek yang jauh

Lokasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang cukup jauh menjadi alasan pelaku industri rumah tangga tidak mendaftarkan merek produknya, karena membutuhkan waktu dan biaya perjalanan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Kantor Wilayah Hukum dan HAM sebenarnya telah menyediakan fasilitas pendaftaran melalui elektronik atau secara *online* sebagai alternatif untuk memudahkan pelaku usaha yang akan mendaftarkan merek produknya.

g) Waktu pendaftaran merek membutuhkan waktu yang lama

Pendaftaran merek membutuhkan waktu yang lama menjadi faktor penyebab pelaku industri rumah tangga malas untuk mendaftarkan mereknya. Jangka waktu proses pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu sekitar 12-18 bulan, sedangkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis proses permohonan pendaftaran merek memakan waktu 7 hingga 9 bulan. Namun adanya ketidaksesuaian jangka waktu pada proses permohonan pendaftaran merek yang belum berjalan tepat waktu seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat menyebabkan bertambahnya waktu proses pendaftaran hingga sertifikat dapat dimiliki oleh pelaku industri rumah tangga.